



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 128/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI KOORDINATOR KERJA PRAKTEK
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan kuliah praktek pada Fakultas Kedokteran Undip, perlu diangkat koordinator praktek untuk menanganinya;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;

11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI KOORDINATOR KERJA PRAKTEK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Kerja Praktek pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2017, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Kerja Praktek Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2017 bertugas :
 - a. Menyiapkan pengembangan lahan dan materi praktik;
 - b. Merencanakan kegiatan praktik;
 - c. Dokumentasi kegiatan praktik dan evaluasi kegiatan praktik (Pengelolaan nilai praktik);
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Kerja Praktik bertanggung Jawab kepada Wakil Dekan I melalui Kepala Program Studi.
- KETIGA : Kepada koordinator diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018-

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 29 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 Juli 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen di lingkungan FK Undip;
3. Kaprodi. Ilmu Gizi FK Undip;
4. Kaprodi. Ilmu Keperawatan FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Kasubbag. Akademik FK Undip;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 128 /UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 27 Juli 2018
 TENTANG :
 PENGANGKATAN SEBAGAI KOORDINATOR KERJA
 PRAKTEK PADA FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	NAMA	GOL.	JABATAN
1.	Ninik Rustanti S.TP.,M.Si.	III/c	Koord. Praktek Kerja Lapangan Ilmu Gizi
2.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz.,M.Si.	III/c	Koord. Praktek Kerja Lapangan Gizi Klinik
3.	Choirun Nissa, S.Gz, M.Gizi	III/b	Koord. Praktek Kerja Lapangan Gizi Institusi
4.	Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz, M.Gz	Dosen Kontrak	Koord. Praktek kerja Lapangan Gizi Masyarakat
5.	Sari Sudarmiati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat.	III/a	Koord. Lab. Keterampilan Ilmu Keperawatan
6.	dr. Saekhol Bakri, M.P.H	III/b	Koord. IPE Pendidikan Dokter
7.	Dr. Diana Nur Afifah, S.TP., M.Si.	III/c	Koord. IPE Ilmu Gizi
8.	Ns. Fatikhu Yatuni Asmara, S.Kp., M.Kep	III/b	Koord. IPE Ilmu Keperawatan
9.	Arwinda Nugraheni, S.KM, M.Epid	III/b	Sekretaris IPE

Semarang, 27 Juli 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001